



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat;
- b. bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kebumen.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
12. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
13. Rumah Tangga Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
16. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
17. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang.
19. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKP2KD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
21. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disingkat TKP2KDes adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa.
22. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan pada rumah tangga miskin.
- (4) Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah :
 - a. perlindungan terhadap hak dasar penduduk miskin;
 - b. keselarasan dan keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. membangun kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin

Pasal 3

Penduduk miskin berhak :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 4

Penduduk miskin bertanggung jawab meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
 - a. melindungi hak dasar penduduk miskin;
 - b. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. membangun kemitraan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh DPRD, Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KRITERIA DAN PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Penentuan kriteria penduduk miskin berdasarkan kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Data penduduk miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan diperbaharui setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan menjadi dasar penyusunan data penduduk miskin Daerah.

Pasal 9

Setiap orang dilarang memalsukan data penduduk miskin.

BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 10

Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 11

- (1) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Untuk melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun SPPKD.
- (3) SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah.

Pasal 12

- (1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB VI KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di Daerah dan Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan ketepatan sasaran.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk TKP2KD dan TKP2KDes.

Pasal 14

- (1) Di Daerah dibentuk TKP2KD yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (3) TKP2KD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Di Desa dibentuk TKP2KDes yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemangku kepentingan dalam musyawarah desa yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TKP2KDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa.
- (3) TKP2KDes dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKP2KD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKP2KDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi TKP2KD dan TKP2KDes dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat koordinasi di Daerah dipimpin oleh Ketua TKP2KD dan di desa dipimpin oleh Ketua TKP2Kdes.

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKP2KD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (3) TKP2KD melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan TKPK Provinsi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) TKP2KDes melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dan TKP2KD paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pembiayaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen tersendiri.
- (3) Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sekurang-kurangnya 8% (delapan persen) dari total Belanja Langsung.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Partisipasi Masyarakat dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tenaga, pikiran dan/atau dana.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memalsukan data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2012
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,
ttd.
DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektifitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional, kriteria penduduk miskin yang digunakan adalah kriteria dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Sedangkan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah kriteria yang digunakan adalah kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan disesuaikan dengan kearifan lokal apabila terjadi *force majeure*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Peraturan Bupati yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa adalah Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kriteria Penduduk Miskin dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.